

**PERJANJIAN KERJASAMA  
TENTANG  
EVALUASI TLD BADGE**  
**Nomor: 024/C/MOU/CNP/SAMIJ/VIII/2022**

**ANTARA**

**CV CAHAYA NUKLIDA PERSADA**  
**JALAN KOTA BAMBU RAYA, GG. RINCIK NO. 45A RT 001 RW 04, KOTA BAMBU UTARA,  
PALMERAH, JAKARTA BARAT, 11420**  
**TELP: +62-21-29527845; FAX: +62-21-29527844**  
**EMAIL: sales.cahayanuklidapersada@gmail.com**

**DENGAN**

Instansi/Perusahaan : **PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**  
Alamat : Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel, Mayong, Jepara

Pada hari ini Rabu tanggal 03 bulan Agustus tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Kawasaki Nozomi  
Jabatan : Presiden Direktur  
Bertindak untuk dan atas nama Instansi / Perusahaan tersebut di atas, dan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.  
Pihak Kesatu hendak menggunakan sumber radioaktif X Ray ..... kV / Am-241 / Co-60 / Cs-137 / Ir 192 / Kr-85 / Am-244Be / Pm-147
- II. Nama : Wahyu Wijiyatmaka  
Jabatan : Direktur  
Bertindak atas nama CV Cahaya Nuklida Persada, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerjasama Jasa Sewa Menyewa TLD Badge dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**Lingkup Perjanjian**

1. Penandatangan PIHAK KESATU adalah pejabat yang bertanggung jawab atas keselamatan radiasi di Instansi/Perusahaan tersebut.
2. PIHAK KESATU menggunakan Jasa PIHAK KEDUA untuk mengevaluasi TLD Badge yang dipergunakan setiap periode (3 bulan).
3. Masa Perjanjian kerjasama ini adalah : 6 ————— 12 ————— 18 ————— 24 bulan. (Coret yang tidak dipilih)
4. Periode evaluasi TLD Badge pada perjanjian ini dimulai bulan : Juni 2022 s/d Mei 2023 sama dengan 4 periode.
5. Jumlah TLD Badge yang dievaluasi sebanyak: 3 buah x 4 periode = 12 (Dua Belas) buah

## **Pasal 2** **Hak dan Kewajiban**

1. PIHAK KESATU wajib membayar biaya evaluasi atas Pelayanan Jasa kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KESATU berhak mendapatkan pelayanan dan Laporan atas pelayanan Jasa tersebut.
3. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan melaporkan pelayanan Jasa kepada PIHAK KESATU.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU atas biaya pelayanan Jasa kepada PIHAK KESATU.
5. PIHAK KESATU berhak mengadakan perubahan dan/atau penambahan pengguna TLD dengan menginformasikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan daftar nama perubahan atau penambahan TLD sebelum pengiriman TLD periode selanjutnya.

## **Pasal 3** **Biaya dan Tata Cara Pembayaran**

1. PIHAK KESATU membayar biaya atas Pelayanan Jasa tersebut kepada PIHAK KEDUA sebesar 3 buah TLD x 4 Periode x Rp. 130.000,- = Rp 1.560.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). ditambah ppn 11% sebesar Rp 171.600,-  
Total yang harus dibayar sebesar Rp. 1.731.600,- (Satu Jut Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah)
2. **Pembayaran dilakukan di muka sebesar tersebut pada pasal 3.1.**
3. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai langsung ke Bendahara PIHAK KEDUA atau mentransfer melalui Rekening :

<b>Nama Bank</b>	<b>:</b> Bank Mandiri
<b>Cabang</b>	<b>:</b> Surakarta, Jawa Tengah
<b>Nomor Rekening</b>	<b>:</b> 138-00-1811472-3
<b>Atas Nama</b>	<b>:</b> CV Cahaya Nuklida Persada

4. PIHAK KESATU mengirimkan bukti pembayaran kepada PIHAK KEDUA melalui fax di nomor+62-21-29527844 atau email : [sales.cahayanuklidapersada@gmail.com](mailto:sales.cahayanuklidapersada@gmail.com) dengan Note "Bukti Tranfer Pembayaran Evaluasi TLD"
5. **Apabila PIHAK KEDUA tidak menerima konfirmasi pembayaran yang jelas sebagaimana Pasal 4 PIHAK KESATU , maka PIHAK KEDUA menganggap bahwa PIHAK KESATU belum melakukan pembayaran dan tidak akan mengirimkan TLD dan atau Laporan Evaluasinya.**
6. Apabila ada perubahan tarif baru PIHAK KESATU belum membayar biaya tersebut, PIHAK KEDUA mengenakan tariff baru kepada PIHAK KESATU
7. PIHAK KESATU wajib membayar biaya atas penambahan TLD sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Ayat 5, dengan berdasarkan pada perjanjian yang berlangsung.

## **Pasal 4** **Korespondensi**

1. Setiap dan seluruh korespondensi diantara Para Pihak sehubungan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat yang ditujukan ke alamat-alamat masing-masing sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini, faksimili yang ditujukan nomor faksimili di bawah dan/atau email yang ditujukan ke alamat email di bawah atau, dalam keadaan darurat, secara lisan melalui telepon (yang harus dikonfirmasikan kemudian melalui email) yang ditujukan ke alamat-alamat korespondensi sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA**

Nama : Andhika Dwi Yulianto  
Jabatan : Supervisor  
Email : andhika\_d@sami-jf.co.id  
Alamat : Jl. Jepara Kudus KM 28 Sengonbugel, Mayong, Jepara  
No. Telepon : 0291-7512101  
No. HP : 0899 5963 459

b. **PIHAK KEDUA**

**CV CAHAYA NUKLIDA PERSADA**

Nama : Juarta  
Jabatan : Staff Operasional  
Email : tld.cnp@gmail.com  
Alamat : Jalan Kota Bambu Raya, Gg. Rincik No. 45A RT 001 RW 04,  
Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, 11420  
No. Telepon : +62-21-29527845  
Fax : +62-21-29527844

(Selanjutnya disebut "Alamat Korespondensi")

2. Dalam hal Alamat Korespondensi mengalami perubahan, maka Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan Pihak lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari kalender sebelum perubahan tersebut berlaku.
3. Apabila Pihak yang melakukan perubahan lalai untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak yang melanggar harus menanggung sendiri segala kerugian yang diderita karenanya.

**Pasal 5**  
**Penutup**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangi oleh kedua belah pihak di atas materai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut di atas.



Wahyu Wijiyatmaka.

**PIHAK KESATU**



Kawasaki Nozomi